

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembangunan Pabrik Rokok hingga Penetapan dan Perhitungan Cukai Rokok di KPPBC TMP C Purwokerto”, dari uraian di atas yang dijabarkan oleh penulis dapat dirangkum sejumlah poin penting sebagai berikut:

1. Tahapan pembangunan pabrik rokok di KPPBC TMP C Purwokerto telah dilaksanakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya PMK Nomor 66 Tahun 2018 telah diubah melalui PMK Nomor 68 Tahun 2023. Proses tersebut dimulai dari pemilihan lokasi, pengajuan permohonan pemeriksaan, verifikasi lapangan, hingga keluarnya Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagai dasar untuk permohonan NPPBKC. Setelah proses pemeriksaan lokasi dinyatakan layak, pengusaha melanjutkan ke tahap pengajuan NPPBKC. Selanjutnya, pengusaha wajib memaparkan rencana bisnis di hadapan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Apabila disetujui, keputusan penerbitan NPPBKC diberikan maksimal dalam 3 hari kerja.
2. Realisasi penerimaan cukai di KPPBC TMP C Purwokerto pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hingga tanggal 31 Desember 2024, penerimaan dari sektor ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai Rp408.249.655.000 dari target Rp407.279.932.000, dengan Hasil Tembakau menyumbang sebesar Rp407.946.738.000 atau capaian 100,24% dari total target tahunan. Kinerja ini mencerminkan adanya peningkatan produksi dan kepatuhan pengusaha hasil tembakau terhadap kewajiban cukai.

Selain itu, penerimaan cukai hasil tembakau juga mengalami pertumbuhan year-on-year (YoY) sebesar 7,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor industri hasil tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Purwokerto

terus tumbuh secara stabil dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

3. Ketentuan tarif cukai dan penyesuaiannya diberlakukan berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2024 dan PER-16/BC/2022 yang mengatur tarif sesuai jenis hasil tembakau dan klasifikasi pabrik. Misalnya, untuk SKT Golongan III dikenakan tarif Rp122 per batang, yang dihitung berdasarkan isi bungkus atau volume cairan (untuk rokok elektrik).
4. Pemesanan pita cukai dilakukan melalui sistem Portal Pengguna Jasa dengan prosedur yang dimulai dari dokumen CK-1, penerbitan billing, pembayaran, dan pengambilan pita. Kapasitas pemesanan pada pabrik baru juga dibatasi berdasarkan profil risiko yang ditentukan oleh KPPBC.
5. Berdasarkan pengamatan selama praktik, pelaksanaan prosedur di KPPBC TMP C Purwokerto telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku tanpa kendala berarti, namun sejumlah calon pelaku usaha masih membutuhkan arahan dalam menguasai proses administrasi serta pemanfaatan teknologi digital.
6. Dalam pelaksanaan prosedur pembangunan pabrik rokok serta penetapan dan perhitungan cukai di KPPBC TMP C Purwokerto, tidak ditemukan kendala yang bersifat signifikan dari sisi internal instansi. Prosedur telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan difasilitasi dengan sistem yang tertata. Namun demikian, kendala kecil tetap muncul, terutama dari pihak calon pengusaha yang belum sepenuhnya memahami tahapan teknis dan administrasi, khususnya dalam penggunaan sistem digital, perhitungan pita cukai, dan pelaporan.
7. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC TMP C Purwokerto secara aktif melakukan berbagai upaya strategis seperti asistensi teknis, edukasi langsung, serta pengawasan berbasis risiko terhadap pengusaha. Selain itu, pendekatan komunikasi yang terbuka dan responsif juga diterapkan untuk memastikan bahwa calon pengusaha mampu memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai prosedur.

8. Salah satu langkah strategis yang diterapkan oleh KPPBC TMP C Purwokerto dalam mendukung kepatuhan pengusaha rokok adalah dengan memberikan pemahaman mengenai prosedur administrasi cukai melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan. Upaya ini dinilai efektif dalam memperkuat pengawasan dan mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai. Prosedur yang tertib dan transparan menjadi kunci dalam mencapai target penerimaan serta mendukung kebijakan pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.
9. KPPBC TMP C Purwokerto secara aktif menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha, baik dalam bentuk asistensi teknis, pengawasan berkala, maupun pemantauan pelaporan cukai yang dilakukan setiap bulan dan triwulan.

#### **4.2 Saran**

Sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan pelaksanaan tugas di KPPBC TMP C Purwokerto, Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rekomendasi berikut:

1. Perlu dilakukan langkah KPPBC TMP C Purwokerto dengan memperluas program sosialisasi dan pembinaan kepada pengusaha baru, khususnya terkait tata cara pengajuan pita cukai, pemanfaatan sistem P3C, serta kewajiban pelaporan secara rutin.
2. Penting bagi KPPBC untuk terus memperkuat pengawasan berbasis manajemen risiko, agar proses pemesanan dan distribusi pita cukai tetap akurat dan tepat sasaran, terutama bagi pabrik yang baru beroperasi.
3. Kepada calon pengusaha pabrik rokok, diharapkan memiliki kesiapan administratif dan teknis yang memadai serta komitmen terhadap pemenuhan kewajiban cukai, agar dapat mendukung terciptanya tata kelola industri hasil tembakau yang patuh dan bertanggung jawab.